




SPMI



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL






STKIP-PGRI Bandar Lampung

STANDAR MUTU



	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2 Halaman: 2

**PENGESAHAN STANDAR SPMI
STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG**

Dirumuskan oleh	Ketua Tim Perumus Kebijakan SPMI STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Elvandri Yogi Pratama, M.Pd.
Diperiksa oleh	Wakil Ketua I STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Dr. Supriyono, M.M.
Disetujui oleh	Ketua Senat STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Dr. Febriyantina Istiara, M.Pd.
Ditetapkan oleh	Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.
Dikendalikan oleh	Ketua SATGAS JAMU STKIP-PGRI Bandar Lampung	Tanda Tangan  Nurdin Hidayat, M.Pd.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2 Halaman: 3

DAFTAR ISI

Cover	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Latar Belakang	5
Lampiran	8
1. Standar Kompetensi Lulusan	
2. Standar Isi Pembelajaran	
3. Standar Proses Pembelajaran	
4. Standar Penilaian Pembelajaran	
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	
9. Standar Hasil Penelitian	
10. Standar Isi Penelitian	
11. Standar Proses Penelitian	
12. Standar Penilaian Penelitian	
13. Standar Peneliti	
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
15. Standar Pengelolaan Penelitian	
16. Standar Pembiayaan Penelitian	
17. Standar Hasil Pengabdian	
18. Standar Isi Pengabdian	
19. Standar Proses Pengabdian	
20. Standar Penilaian Pengabdian	
21. Standar Pelaksana PKM	
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	
23. Standar Pengelolaan Pengabdian	


	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2 Halaman: 4

24. Standar Pembiayaan Pengabdian
25. Standar Visi dan Misi
26. Standar Tata Pamong
27. Standar Kemahasiswaan
28. Standar Suasana Akademik
29. Standar Kerjasama

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2 Halaman: 5

Latar Belakang

Standar sangat diperlukan untuk menentukan, mengkaji, memonitor dan menilai mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan dalam rangka penjaminan mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung. Standar adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, digunakan sebagai dasar untuk merancang, melaksanakan, memonitor dan menilai mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan perguruan tinggi serta untuk menentukan peningkatan mutu perguruan tinggi. STKIP-PGRI Bandar Lampung menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak. Analisis komponen sistemik penyelenggaraan pendidikan tinggi itu digambarkan seperti pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. Analisis Sistemik dalam Menentukan Standar Mutu
STKIP-PGRI Bandar Lampung**

Dengan analisis sistemik itu ditemukan dimensi-dimensi mutu perguruan tinggi, berikut ini.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2 Halaman: 6

1. **Masukan**, mencakup komponen.
 - a. Visi dan Misi Program Studi.
 - b. Tujuan dan Sasaran.
 - c. Mahasiswa.
 - d. Dosen dan Tenaga Pendukung.
 - e. Kurikulum.
 - f. Sarana dan Prasarana.
 - g. Biaya dan Sumber dana.
2. **Proses**, mencakup beberapa komponen.
 - a. Tata Pamong (*Governance*).
 - b. Pengeloaan Program.
 - c. Proses Pembelajaran.
 - d. Suasana Akademik.
 - e. Penelitian dan Laporan Tugas Akhir / Skripsi / Thesis.
 - f. Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. **Keluar/dampak**, mencakup beberapa komponen.
 - a. Lulusan dan Kinerjanya.
 - b. Keluaran Lainnya: Publikasi hasil penelitian dan atau produk peneitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototif, perangkat lunak.
 - c. Sistem Informasi.
4. **Balikan dan tindak lanjut**, mencakup beberapa komponen.
 - a. Sistem peningkatan, kendali dan jaminan mutu.
 - b. Mutu Program studi.

Standar mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung dibentuk dan disahkan dengan merujuk kepada visi perguruan tinggi secara logis, serta kebutuhan para pemangku kepentingan secara pengalaman. Standar ini secara khusus dan terukur dirumuskan, dan mencakup unsur-unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi panduan dalam menjalankan tugas dan mengelola STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu, pengembangan dan peningkatan standar mutu akan terus dilakukan secara

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SPMI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2
		Halaman: 7

berkelanjutan, sejalan dengan peningkatan pencapaian pada standar tersebut. Detail mengenai mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan secara lengkap dalam Buku Manual Mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain: pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, profesional, dan kompetitif, diperlukan mahasiswa lulusan yang memiliki keahlian di bidangnya agar dapat memenuhi berbagai tuntutan dari berbagai profesi, terutama di bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengharuskan STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk secara berkala melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu lulusan. Agar jaminan mutu kompetensi lulusan dapat berlangsung secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, dibutuhkan ukuran, standar, dan spesifikasi sebagai acuan. Oleh karena itu, perlu menetapkan standar kompetensi lulusan STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai acuan bagi Ketua, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam peran mereka sebagai pendidik.

C. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi berkewajiban melakukan kegiatan pemantauan bahwa mahasiswa telah memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencerminkan seorang guru yang mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kepala BAAUK melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui alumni yang terserap atau belum terserap setiap 6 bulan sekali dengan menggunakan formulir evaluasi lulusan.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

3. Kepala BAAUK melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui pengguna alumni yang memuat integritas dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik setiap 2 tahun sekali.
4. Kepala BAAUK berkewajiban untuk melaporkan dan mengevaluasi rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan setiap program studi kurang dari 6 bulan.
5. Kepala BAAUK dengan Ketua Program Studi berkewajiban untuk melaporkan dan mengevaluasi kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi selama 2 tahun sekali.
6. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi wajib melakukan evaluasi capaian pembelajaran minimal 1 tahun sekali yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
7. Dosen dalam menyusun RPS wajib memuat capaian pembelajaran yang meliputi Pengetahuan, keterampilan umum dan sikap yang mencerminkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Dosen berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang meliputi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran selama 1 semester.
9. Kaprodi wajib menyusun capaian pembelajaran lulusan dengan mengikuti kesepakatan forum atau asosiasi program studi minimal 4 tahun sekali.
10. Kaprodi wajib menyelenggarakan kegiatan untuk mengembangkan keterampilan khusus mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

11. Kepala BAAUK dan Kaprodi berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi bahwa mahasiswa memiliki rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75.
12. Kepala BAAUK dan Kaprodi menetapkan rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 10 semester.
13. Kepala BAAUK dan Kaprodi menetapkan persentase mahasiswa program studi yang lulus tepat waktu $\geq 40\%$.

D. Strategi

1. Wakil Ketua I, Kajur, dan Kaprodi melakukan monitoring terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Kepala BAAUK melakukan monitoring terhadap angket alumni dan pengguna lulusan.

E. Indikator

1. Rata-rata IPK mahasiswa
2. Rata-rata masa studi
3. Persentase lulusan dari setiap program studi yang lulus tepat waktu
4. Pendataan kesesuaian bidang kerja

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Laboratorium
4. Dosen
5. BAAUK
6. LPPM

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

G. Referensi

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Menristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah satuan perangkat perkuliahan yang menjadi acuan dalam proses perkuliahan.
5. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas, profesional, dan kompetitif, penting untuk mencapai keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga mereka lulus dari program studi dengan prestasi tinggi. Hal ini menjadi salah satu fokus utama baik bagi mahasiswa maupun kampus STKIP-PGRI Bandar Lampung. Oleh karena itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus dipantau dan dievaluasi oleh jurusan, program studi, dan dosen. Tujuannya adalah agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat, serta memastikan peningkatan mutu isi pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan patokan, ukuran, kriteria, atau standar pembelajaran tertentu yang harus dipenuhi agar lulusan memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, ditetapkanlah standar pembelajaran sebagai pedoman.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

C. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Dosen berkewajiban menyampaikan isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pembelajaran secara mendalam mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk menganalisis Kurikulum yang dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan.
4. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan Kajur dan Kaprodi merumuskan beban total SKS, yaitu 144-60 SKS.
5. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan Kajur dan Kaprodi merumuskan dan menyediakan ≥ 2 kali sks mata kuliah pilihan yang harus diambil sebanyak 9 SKS.
6. Dosen berkewajiban untuk menggunakan bahan ajar yang mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 minggu pertemuan.
7. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan suasana akademik melalui kegiatan seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku minimal sekali dalam setahun.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

D. Strategi

1. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan monitoring terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Ketua SATGAS JAMU menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan isi pembelajaran kepada seluruh civitas akademika.
3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia pendidikan.

E. Indikator

1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran dari KKNI.
4. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah dan RPS yang selalu dimutakhirkan.
5. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Wakil Ketua I
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
3. Kepala Laboratorium
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. BAAUK

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

7. SATGAS JAMU

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan STKIP-PGRI Bandar Lampung
2. Pedoman penyusunan kurikulum
3. Formulir SAP
4. Formulir silabus
5. Formulir bimbingan akademik
6. Formulir penyusunan kurikulum
7. Formulir penunjukkan Dosen Pembimbing Akademik
8. Formulir jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir
9. Formulir berita acara pelaksanaan kegiatan

H. Referensi

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Menristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah satuan perangkat perkuliahan yang menjadi acuan dalam proses perkuliahan.

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas, profesional, dan kompetitif, penting untuk memiliki lulusan mahasiswa yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dari berbagai profesi, terutama dalam bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat juga menuntut STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk secara teratur dan terus menerus mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di kampus. Untuk menjaga penjaminan mutu proses pembelajaran secara sistematis dan memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, dan spesifikasi sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, dibutuhkan penetapan standar proses pembelajaran STKIP-PGRI Bandar Lampung yang akan menjadi pedoman bagi ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

C. Pernyataan Isisi Standar Proses Pembelajaran

1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran mencakup proses, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar mahasiswa.
2. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Dosen wajib membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang dituangkan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
4. Dosen wajib membuat RPS yang memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu, deskripsi tugas mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.
5. Kaprodi dan dosen berkewajiban untuk meninjau RPS setiap mata kuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang sesuai dengan lingkungan belajar tertentu.
7. Dosen melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
8. Dosen dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Dosen melaksanakan proses perkuliahan efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

10. Dosen melaksanakan pembelajaran untuk 1 sks berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri dari kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
11. Dosen melaksanakan pembelajaran untuk 1 sks berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
12. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi $\geq 3,00$ setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
13. Mahasiswa dapat menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 144 sks.
14. SATGAS JAMU berkoordinasi dengan Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester.
15. Kaprodi melalui dosen pembimbing akademik menetapkan beban normal belajar mahasiswa 18-20 sks per semester.
16. Kaprodi menetapkan jumlah mahasiswa bimbingan akademik maksimal 20 orang mahasiswa per dosen.
17. Kaprodi menetapkan proses bimbingan akademik minimal 4 kali per semester.
18. Kaprodi menetapkan jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir maksimal 20 orang mahasiswa per dosen.
19. Kaprodi menetapkan proses bimbingan skripsi maksimal 6 bulan.

D. Strategi

1. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan monitoring terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Dosen membuat dan mengembangkan RPS baik secara mandiri maupun kelompok.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

3. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum)
4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester
5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.

E. Indikator

1. Proses pembelajaran mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Program Studi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
3. 100% tersedia Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semua mata kuliah yang dimutakhirkan.
4. Tingkat respon penilaian kinerja dosen rata-rata dalam kategori baik.
5. Pendataan kehadiran dosen dalam perkuliahan
6. Pendataan RPS dan soal ujian
7. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

F. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pemenuhan Standar

1. Pimpinan STKIP-PGRI Bandar Lampung
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Laboratorium
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

G. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Akademik
2. POS Perkuliahan
3. Formulir RPS, SAP dan Silabus
4. Formulir Jadwal Perkuliahan
5. Formulir Presensi Dosen
6. Formulir Mahasiswa
7. Formulir Daftar Nilai Mahasiswa
8. Form-form audit akademik

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar adalah mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
3. Penilaian Otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh dosen tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai
4. Penilaian Objektif adalah penilaian yang memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai aturan.
5. Transparan adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan dan mampu diakses oleh semua pihak.
6. Akuntabel adalah mampu dipertanggungjawabkan laporan penilaian
7. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan/mengamati kegiatan proses perkuliahan guna memperoleh sesuatu informasi.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah satuan perangkat perkuliahan yang menjadi acuan dalam proses perkuliahan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di kampus STKIP-PGRI Bandar Lampung.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, profesional, dan kompetitif, dibutuhkan mahasiswa lulusan yang memiliki keahlian di bidangnya agar dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai profesi, terutama dalam bidang pendidikan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat, mendorong STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk secara rutin melakukan evaluasi, perbaikan, dan peningkatan kualitas penilaian pembelajaran di lingkungan kampus. Untuk memastikan penjaminan mutu kompetensi lulusan dilakukan secara teratur dan sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, dan spesifikasi sebagai acuan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar penilaian pembelajaran STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai pedoman bagi kepala jurusan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam peran mereka sebagai pendidik.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Dosen memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan; dan kelulusan mahasiswa.
2. Dosen wajib menerapkan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Dosen menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4. Dosen dapat menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
5. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

6. Dosen wajib memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.
7. Dosen wajib mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
8. Dosen wajib memberikan penilaian melaluitahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
9. Dosen wajib melaporkan nilai mahasiswa maksimal 2 minggu setelah mata kuliah diujikan pada Ujian Akhir Semester (UAS).
10. Dosen memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
11. Dosen wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
12. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,50$.
13. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kaprodi menetapkan predikat kelulusan mahasiswa dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) $> 3,50$ (tiga koma nol).

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

- Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah.

D. Strategi

- Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil Ketua bidang akademik dan kemahasiswaan secara berkala.
- Ketua Jurusan, Ketua Prodi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
- Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik STKIP-PGRI Bandar Lampung

E. Indikator

- IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
- IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat.
- Mekanisme penilaian mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

- Wakil KETUA I, II, dan III.
- Ketua Jurusan
- Ketua Program Studi
- Kepala Laboratorium
- Dosen
- BAAUK
- SATGAS JAMU

G. Dokumen Terkait

- Laporan Kinerja Dosen

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

2. POS Perkuliahan
3. Formulir tatap muka perkuliahan
4. Formulir jurnal pelaksanaan perkuliahan
5. Formulir Evaluasi Materi, Metode Perkuliahan dan Teknik Penilaian
6. Formulir daftar nilai
7. Formulir berita acara UAS

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
7. Dosen tetap STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada STKIP-PGRI Bandar Lampung yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, profesional, dan kompetitif, dibutuhkan mahasiswa lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya agar dapat memenuhi tuntutan dari berbagai profesi, terutama dalam bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat juga mendorong STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk secara berkala melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan di kampus STKIP-PGRI Bandar Lampung. Tujuannya adalah agar penjaminan mutu kompetensi lulusan dapat berjalan secara sistematis dan teratur, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan ukuran, patokan, dan spesifikasi sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai acuan bagi ketua, jurusan, dan ketua program studi, serta dosen yang bertanggung jawab sebagai tenaga pendidik.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Strata-2 yang relevan dengan program studi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen wajib melakukan penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: (1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
3. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian untuk mengevaluasi Beban kerja dosen dengan mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa pada setiap program studi minimal per semester.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

4. Dosen wajib melaporkan hasil BKD paling sedikit 37,5 Jam/Minggu atau setara dengan mengelola 12 SKS Beban Belajar Bagi Dosen yang tidak mendapat tugas tambahan.
5. Ketua Program Studi memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
6. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah:
 - 1 : 45 (bidang sosial)
 - 1 : 30 (bidangeksakta)
7. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian berkewajiban menyediakan Dosen Tetap yang berpendidikan doktor minimal 30% pada setiap program studi.
8. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian berkewajiban melaporkan persentase Dosen Tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Ahli minimal 80%, lektor 50%, lektor kepala 30% dan guru besar 5%.
9. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian wajib melaporkan persentase DTY yang memiliki sertifikat pendidik minimal 40%.
10. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian berkewajiban menyediakan Tenaga Pustakawan minimal memiliki kualifikasi S1 perpustakaan sebanyak 4 orang.
11. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian berkewajiban menyediakan Laborandi Program Studi minimal memiliki kualifikasi S1 1 orang.
12. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian berkewajiban memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, yang terdiri dari: kesempatan belajar/ pelatihan, pemberian fasilitas termasuk dana, jenjang karir yang jelas dan studi banding.
13. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian wajib menyediakan tenaga kependidikan minimal memiliki kualifikasi akademik

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

paling rendah lulusan program S1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

14. Wakil Ketua II dan Kasubag Kepegawaian memastikan bahwa petugas kebersihan dan keamanan memiliki ijazah minimal SMP dan SMA sederajat.
15. Wakil Ketua II berkoordinasi Kasubag Kepegawaian memastikan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
16. Dosen dan tenaga kependidikan wajib berpenampilan yang mencerminkan bidang tugas dan keahliannya.
17. Dosen dan Tenaga kependidikan wajib memberikan pelayanan yang mencerminkan 3S “Senyum, Sapa, Salam” kepada mahasiswa atau tamu yang datang serta membutuhkan layanan.

D. Strategi

1. Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung mendorong dan membuka kesempatan seluasluasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Wakil Ketua II dan Kasubag Kepegawaian menyediakan atribut dosen dan tenaga kependidikan.

E. Indikator

1. Tercapainya rasio dosen-mahasiswa.
2. 100% dosen tetap bergelar magister
3. 30% dosen tetap bergelar doktor.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pimpinan STKIP-PGRI Bandar Lampung
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Laboratorium
5. Dosen
6. Kepala BAAUK
7. Kasubag Kepegawaian

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Formulir Beban Kerja Dosen
3. Formulir biodata dosen dan tenaga kependidikan
4. Formulir izin studi lanjut
5. Formulir surat tugas mengikuti pelatihan/seminar/workshop
6. Formulir absensi kehadiran dosen dan tenaga kependidikan

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar sarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olah raga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Standar prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif. Tentunya STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki sarana prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan hal di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran agar kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan baik serta masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu. Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib menyusun standar prasarana pembelajaran yang meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik,

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. Prasarana lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah tempat berolah raga.

C. Pernyataan Isi Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana wajib menyiapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot (meubeller), peralatan pendidikan, media pendidikan, bukucetak, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana wajib menyiapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang microteaching, ruang unit kegiatan kemahasiswaan, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha.
3. Kepala BAAUK wajib menyiapkan fasilitas umum minimal terdiri dari: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara/telpon, data, Unit Kesehatan, Musholla, pos satpam, ruang bimbingan konseling, ruang terpadu, dan sistem informasi.
4. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kepala BAAUK wajib memastikan gedung bangunan memiliki keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang memadai.
5. Kepala BAAUK wajib menyiapkan peta/denah kampus, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor kampus minimal 1 buah.
6. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Program Studi menyediakan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang, ruang praktikum).
7. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana wajib menyiapkan fasilitas umum bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

8. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan ruang kerja pimpinan: minimal 15 m per orang.
9. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan ruang kerja setiap dosen: minimal 2 mperdosen.
10. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan ruang administrasi kantor: minimal 2 mper orang.
11. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan ruang kelas/aula: minimal 2 m per mahasiswa.
12. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan ruang ujian sidang sarjana: 16 m per mahasiswa.
13. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.
14. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan fasilitas air: sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
15. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan fasilitas komunikasi suara yang memadai dan menjangkau seluruh lingkungan kampus.
16. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan fasilitas gas yang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.
17. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan toilet yang memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.
18. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan kantin: luasan minimal 4 m² per mahasiswa, ventilasi baik,

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higienis.

19. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan
20. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan ruang kesehatan yang berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk ruang kesehatan.
21. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan auditorium yang representatif untuk kegiatan kemahasiswaan.
22. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.
23. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan tempat ibadah berukuran 2 m² per orang, bermutu baik.
24. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
25. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
26. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan kabag sarana prasarana berkewajiban menyediakan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
27. Kepala BAAUK dan Ketua SATGAS JAMU berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium berkewajiban menyediakan pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan limbah laboratorium secara lengkap.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

28. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium berkewajiban untuk memelihara peralatan/ perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir (bila diolah dengan kualitas baik).
29. Kepala BAAUK dan Ketua Progam Studi berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah dengan composting dengan memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya.
30. Kepala Laboratorium berkewajiban untuk mengelola unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari laboratorium limbah domestik dengan dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3.
31. Kepala BAAUK berkoordinasi dengan Kepala Perpustakaan menjamin bahwa jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu sebanyak 400 judul buku.
32. Kepala Perpustakaan menjamin bahwa jumlah koleksi skripsi: > 200 eksemplar
33. Kepala Perpustakaan menjamin bahwa jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: > 3 judul dengan nomor lengkap.
34. Kepala Perpustakaan menjamin bahwa jumlah jurnal ilmiah internasional bereputasi yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap.
35. Kepala Perpustakaan memastikan bahwa civitas akademika STKIP-PGRI Bandar Lampung dapat mengakses dengan baik ke perpustakaan di luar Perguruan Tinggi minimal 3 Perguruan Tinggi.
36. Kepala Perpustakaan menjamin bahwa jumlah prosiding seminar nasional dan internasional yang sesuai bidang: > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir).
37. Kepala Perpustakaan menjamin bahwa setiap program studi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).
38. Kepala Laboratorium berkoordinasi dengan Ketua Progam Studi menjamin bahwa luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapangan minimal 2 m² permahasiswa.
39. Kepala BBAUK berkoordinasi dengan Kabag sarana prasarana menjamin bahwa setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) serta dalam keadaan selalu baik.

40. Kepala BAAUK dan kepala laboratorium berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi menjamin ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, wastafel, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
41. Kabag Sarana dan Prasarana memastikan bahwa proses pembelajaran didukung oleh software dan hardware yang sesuai dengan kebutuhan mata kuliah.
42. Kabag Sarana dan Prasarana menjamin akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer.
43. Kabag Sarana dan Prasarana menjamin bahwa komputer dihubungkan dengan jaringan internet minimal 0,75 kbps per mahasiswa.
44. Kepala BAAUK menjamin ketersediaan adanya minimal 1 komputer yang dihubungkan ke internet di ruang pelayanan terpadu untuk kebutuhan mendesak mahasiswa.
45. Kepala BAAUK berkewajiban menyediakan ruang komputer minimal 1 m² permahasiswa.
46. Kepala BAAUK berkewajiban menyediakan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.
47. Kepala BAAUK berkewajiban untuk melakukan pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN)
48. Kepala BAAUK berkewajiban untuk mengelola situs web perguruan tinggi berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

D. Strategi

1. KETUA menyelenggarakan koordinasi dengan Semua unsur terakit secara berkala.
2. Pimpinan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana.
4. Mengadakan MoU dengan berbagai lembaga/instansi.

E. Indikator

1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
2. Hasil survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Kaprodi
3. Kepala Laboratorium
4. Dosen
5. Kepala BAAUK
6. Kabag Sarana Prasarana

G. Dokumen Terkait

1. Survei Kepuasan
2. POS Sarana dan Prasarana Pembelajaran

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu.

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, Dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan mahasiswa lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan berbagai profesi, khususnya bidang pendidikan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat juga mengakibatkan perlunya STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu lulusan dari STKIP-PGRI Bandar Lampung.

Agar penjaminan mutu dalam pengelolaan pembelajaran dapat terus berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang dapat memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar pengelolaan pembelajaran STKIP-PGRI Bandar Lampung yang akan dijadikan tolak ukur baik bagi ketua, jurusan, Kaprodi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai tenaga pendidik. Hal ini juga sesuai dengan prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5. Kemudian

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh seluruh perguruan tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Ketua Program Studi wajib melakukan pengelolaan pembelajaran minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Ketua Prodi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
3. Ketua Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Ketua Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
5. Ketua Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
7. Ketua SATGAS JAMU dan Kaprodi menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
8. Ketua Program Studi wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
9. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

10. Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
11. Ketua Program Studi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
12. Ketua Program Studi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
13. Program studi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) dalam setiap mata kuliah
14. Program studi menyelenggarakan revisi kurikulum setiap tahunnya dalam bentuk workshop
15. Program studi memiliki bahan ajar dalam setiap mata kuliah
16. Kehadiran dosen dalam setiap semester minimal 12 pertemuan
17. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang bersifat kreatif dan inovatif
18. Rata-rata IPK mahasiswa 3,0
19. Program studi memiliki jadwal perkuliahan yang dijadikan pedoman bagi dosen dan mahasiswa
20. Dosen melaksanakan perkuliahan dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS)
21. Rata-rata hasil evaluasi observasi setiap dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran
22. Rata-rata respons dosen dan mahasiswa yang baik dalam melaksanakan proses pembelajaran
23. Program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

24. Tersedianya perkembangan hasil program pembelajaran setiap semester secara online di web prodi
25. Program Studi wajib melaksanakan evaluasi materi perkuliahan untuk kegiatan revisi kurikulum
26. Tersedianya Statuta, Renstra, dan Renop sebagai pedoman pembelajaran dalam bentuk cetak dan online
27. Tersedianya Buku Panduan Akademik dalam bentuk cetak dan online
28. PT menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
29. PT menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
30. PT menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
31. Dosen harus hadir memberi kuliah untuk mata kuliah yang diampunya minimal 12 kali dalam setiap semester.

D. Strategi

1. Pimpinan menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan menyelenggarakan pelatihan,

E. Indikator

1. Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan implementasi secara konsisten.
2. Karakteristik kepemimpinan yang efektif.
3. Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Perguruan Tinggi.
4. Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

5. Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.
6. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.
7. Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.
8. Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.
9. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.
10. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95%.

F. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Laboratorium
4. Dosen
5. Kepala LPPM
6. BAAUK

G. Dokumen Terkait


1. Laporan kinerja dosen
2. Formulir pendataan mahasiswa berkebutuhan khusus
3. Formulir tracer study
4. Formulir kartu hasil studi

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal dalam pembiayaan pembelajaran di STKIP-PGRI Bandar Lampung
2. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
3. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
4. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STKIP-PGRI Bandar Lampung dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan mahasiswa lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan berbagai profesi, khususnya bidang pendidikan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat juga mengakibatkan perlunya STKIP-PGRI Bandar Lampung untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu lulusan dari STKIP-PGRI Bandar Lampung.

Agar penjaminan mutu kompetensi lulusan dapat terus berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang dapat memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ketua mengeluarkan kebijakan untuk menjamin biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
2. Ketua mengeluarkan kebijakan untuk menjamin biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan operasional tidak langsung.
3. Wakil Ketua II wajib mempunyai dan melaksanakan system pencatatan keuangan biaya pembelajaran yang transparan dan akuntabel setiap tahun.
4. Wakil Ketua II wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
5. Wakil Ketua II wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Wakil Ketua II wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta, serta unit usaha di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
7. Wakil Ketua II wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
8. Wakil Ketua II wajib menyampaikan laporan penggunaan keuangan secara transparan setiap tahun kepada yayasan.

D. Strategi

1. Ketua, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan monitoring terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Wakil Ketua II dan kepala BAAUK menyusun RKT

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

3. Wakil Ketua II dan kepala BAAUK menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
4. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

E. Indikator

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

F. Pihak yang Bertanggungjawab


1. Wakil Ketua II
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Bagian Keuangan
5. BAAUK

G. Dokumen Terkait

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Standar Hasil Penelitian

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembang teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar hasil penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Dosen wajib menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan minimal 1 kali dalam setahun.
2. Dosen dan Mahasiswa STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib melaksanakan penelitian yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

3. Kepala LPPM memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan ilmiah melalui MoU dengan pihak-pihak terkait, minimal 2 penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi
4. Kepala LPPM melakukan pendampingan pelatihan jurnal ilmiah terakreditasi bagi dosen minimal 2 kali dalam setahun yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kepala LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 1 kali setahun.
6. Kepala LPPM wajib memastikan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah minimal 50%.
7. Kepala LPPM memastikan kegiatan penelitian dosen melibatkan mahasiswa minimal 25% dari setiap Program Studi.
8. Kepala LPPM memfasilitasi jurnal hasil penelitian skripsi mahasiswa yang terdokumentasi di LPPM.
9. Ketua SATGAS JAMU wajib mengevaluasi dan membuat laporan tertulis hasil kinerja penelitian dosen minimal setiap semester.
10. Kepala LPPM memastikan dalam 4 tahun minimal 1 karya penelitian dosen memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional.

D. Strategi

1. KETUA mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen minimal 1 tahun sekali.
2. KETUA memberikan dukungan dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
3. Kepala LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian.
4. Kepala LPPM melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian.
5. Meningkatkan kapasitas menulis artikel hasil penelitian
6. Memfasilitasi pelayanan pengurusan HaKI.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

E. Indikator

1. Tersusunnya pedoman penelitian mahasiswa dan dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung.
2. 90% dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung menghasilkan penelitian setiap tahunnya.
3. Adanya bukti laporan hasil monitoring dari LPPM.
4. Tercapainya BKD Penelitian dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. SATGAS JAMU
5. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitia dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar isi penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Dosen menghasilkan penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi minimal 1 judul setiap semester.
2. Dosen menghasilkan laporan penelitian dengan materi berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, postulat baru, inovasi serta pengembangan ilmu

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 judul setiap semester.

3. Dosen menghasilkan penelitian berdasarkan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang minimal 1 judul setiap semester.
4. Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana strategi penelitian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

D. Strategi

1. Sosialisasi RIP Kepada semua dosen tetap yayasan
2. Melakukan FGD dengan melibatkan dosen tetap yayasan dalam rangka penyamaan persepsi dalam bidang penelitian.
3. Meminta dosen tetap yayasan membuat proposal penelitian serta menyeleksi proposal yang dibuat dosen tetap yayasan dan hasil seleksi menggamba kualifikasi menggambarkan kualifikasi peneliti.
4. Melaksanakan lokakarya apabila sebagian besar Dosen tetap yayasan belum memenuhi kualifikasi peneliti.

E. Indikator

1. Tersusunnya pedoman penelitian mahasiswa dan dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung
2. 90% dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung menghasilkan penelitian setiap tahunnya.
3. Adanya bukti laporan hasil monitoring dari LPPM.
4. Tercapainya BKD Penelitian dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung.
5. Jumlah penelitian dasar maupun terapan yang dihasilkan setiap dosen dalam setiap semester sesuai dengan RIP.
6. Jumlah penelitian dasar dosen memiliki materi berorientasi pada penemuan dalam mengatasi suatu gejala baru.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

7. Jumlah penelitian terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
8. Jumlah penelitian dasar dan terapan mengandung materi kajian khusus kepentingan nasional dan memuat prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. SATGAS JAMU
5. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung dan Simlitabmas
5. RIP

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar proses penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

1. Kepala LPPM merumuskan proses penelitian wajib memenuhi kriteria kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berlandaskan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Dosen dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Mahasiswa melaksanakan tugas akhir atau skripsi harus berlandaskan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

4. Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian dengan ketentuan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dengan beban 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Wakil Ketua Bidang Akademik melalui Kepala LPPM berkoordinasi dengan Ketua Prodi melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
6. Mahasiswa melakukan bimbingan tugas akhir atau skripsi minimal 8 (delapan) kali untuk masing-masing dosen pembimbing.
7. Mahasiswa wajib melakukan uji plagiasi tugas akhir atau skripsi di LPPM sebelum mendaftar ujian skripsi, dengan ketentuan hasil uji plagiasi tidak melebihi 30%.

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah penelitian dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi penelitian terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan penelitian 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan penelitian 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rata-rata kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa.
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan penelitian (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar penilaian penelitian yang disahkan oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian secara terintegrasi memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
2. Kepala LPPM melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
3. Dosen melakukan penilaian terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir atau skripsi dengan berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi.
4. Dosen memberikan penilaian terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir atau skripsi dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
5. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir atau skripsi minimal mendapatkan nilai C (berkategori cukup).

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah penelitian dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi penelitian terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan penelitian 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan penelitian 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3. Rata-rata kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan penelitian (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENELITI	8 Maret 2021
	STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar penilaian penelitian yang disahkan oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENELITI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

C. Pernyataan Isi Standar Penelitian

1. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Kepala LPPM menyusun dan menetapkan buku pedoman penelitian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
4. Dosen memiliki kewajiban melaksanakan penelitian minimal 1 judul per semester.

D. Strategi

1. Mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi peneliti
2. Mengundang reviewer dari Kemenristekdikti

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan penelitian 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan penelitian 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3. Rata-rata kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENELITI	8 Maret 2021
	STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	Revisi: 2

5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan penelitian (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar sarana dan prasarana penelitian yang disahkan oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Kepala LPPM berkoordinasi Kepala BAAUK memfasilitasi kegiatan penelitian dosen terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap 1 semester.
2. Kepala LPPM berkoordinasi Kepala BAAUK wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap periode penelitian
3. Kepala LPPM memberikan kontrak penelitian sebelum dosen melaksanakan penelitian minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan penelitian.
4. Kepala LPPM memfasilitasi MoU dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penelitian.

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah penelitian dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi penelitian terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan penelitian 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan penelitian 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rata-rata kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa.
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan penelitian (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standarpengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Program Kegiatan Penelitian di STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh STKIP-PGRI Bandar Lampung, meliputi:
 - a. Penelitian Pemula
 - b. Penelitian Fundamental
 - c. Penelitian Mandiri
3. Penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap STKIP-PGRI Bandar Lampung dan DIKTI dengan persyaratan yang telah ditentukan.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar pengelolaan penelitian yang disahkan oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Kepala LPPM berkewajiban melakukan pengelolaan penelitian yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap 1 penelitian dosen.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

2. Kepala LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung minimal 4 tahun sekali.
3. Kepala LPPM dan Ketua SATGAS JAMU menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian minimal 4 tahun sekali yang diimplementasikan oleh semua dosen.
4. Kepala LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung minimal 2 kali dalam 1 periode penelitian dosen agar menghasilkan penelitian yang bermutu.
5. Dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung melakukan diseminasi hasil penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pendidikan, masyarakat atau industri minimal 1 tahun 1 kali.
6. Kepala LPPM berkoordinasi dengan BAAUK memfasilitasi dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung dengan berbagai pelatihan terkait pelaksanaan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) minimal 1 kali per tahun.
7. Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang memperoleh besaran dana tertinggi dari Kemenristekdikti sebanyak 1 kali per tahun.
8. Kepala LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang telah dikelola LPPM minimal 1 kali per tahun.

D. Strategi

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan penelitian 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan penelitian 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Tersusunnya pakar/reviewer penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung.
4. Terbentuknya tim peneliti STKIP-PGRI Bandar Lampung.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen
5. Reviewer Penelitian

G. Dokumen Terkait


1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian Simlitabmas
5. Laporan kemajuan, akhir penelitian
6. Laporan usulan penelitian
7. Laporan kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

8. SK tim peneliti STKIP-PGRI Bandar Lampung

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang penelitian. Tentunya, dalam menyelenggarakan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar penilaian penelitian yang disahkan oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian

1. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Kepala LPPM menyediakan dana penelitian internal rata-rata Rp. 6.000.000,- per judul dalam 1 tahun agar menghasilkan penelitian yang bermutu.
2. Dosen melakukan penelitian mandiri maupun yang didanai pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, dan masyarakat.
3. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.
4. Wakil Ketua II menyediakan dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual minimal 1 kali setiap tahun.
5. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan LPPM menyediakan dana publikasi ilmiah ke jurnal dan pemakalah pada pertemuan ilmiah bagi dosen satu kali setiap tahun.

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah penelitian dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi penelitian terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan penelitian 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

2. Rata-rata kegiatan penelitian 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3. Rata-rata kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan penelitian (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang Pengabdian pada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan Pengabdian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam capaian hasil pengabdian masyarakat, STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar hasil PKM.

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian

- Dosen wajib mengimplementasikan hasil pengabdian masyarakat dengan memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal dilaksanakan selama 2 bulan.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

2. Kepala LPPM mengevaluasi penghargaan pengabdian masyarakat tingkat nasional dan internasional judul/tahun terus meningkat minimal setiap program studi mendapatkan 1 penghargaan dalam 4 tahun.
3. Ketua LPPM mewajibkan DTY untuk publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian minimal dalam 1 tahun memiliki 1 publikasi ilmiah hasil PKM.
4. Dosen tetap yayasan wajib menghasilkan minimal 1 judul pengabdian masyarakat yang memiliki inovasi dan dapat dimanfaatkan sebagai teknologi tepat guna minimal 50%.

D. Strategi

1. Dosen wajib menyebarluaskan hasil pengabdian pada masyarakat dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan minimal 1 kali dalam setahun.
2. Dosen dan Mahasiswa STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Kepala LPPM memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan ilmiah melalui MoU dengan pihak-pihak terkait, minimal 2 penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi.
4. Kepala LPPM melakukan pendampingan pelatihan jurnal ilmiah terakreditasi bagi dosen minimal 2 kali dalam setahun yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kepala LPPM memantau kegiatan pengabdian pada masyarakat dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 1 kali setahun.
6. Kepala LPPM wajib memastikan hasil pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah minimal 50%.
7. Kepala LPPM memastikan kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen melibatkan mahasiswa minimal 25% dari setiap Program Studi.
8. Kepala LPPM memfasilitasi jurnal hasil pengabdian pada masyarakat skripsi mahasiswa yang terdokumentasi di LPPM.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

9. Ketua SATGAS JAMU wajib mengevaluasi dan membuat laporan tertulis hasil kinerja pengabdian pada masyarakat dosen minimal setiap semester.
10. Kepala LPPM memastikan dalam 4 tahun minimal 1 karya pengabdian pada masyarakat dosen memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional.

E. Indikator

1. Tersusunnya pedoman pengabdian pada masyarakat mahasiswa dan dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung.
2. 90% dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung menghasilkan pengabdian pada masyarakat setiap tahunnya.
3. Adanya bukti laporan hasil monitoring dari LPPM.
4. Tercapainya BKD Pengabdian pada masyarakat dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. SATGAS JAMU
5. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Pengabdian pada masyarakat
3. Pedoman pengabdian pada masyarakat STKIP-PGRI Bandar Lampung dan Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang Pengabdian pada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan Pengabdian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam capaian pengabdian masyarakat, STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar hasil isi PKM.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

C. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian

1. Dosen memberikan materi pengabdian pada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan isisesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dosen memberikan materi pengabdian pada masyarakat meliputi: hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomedasi kebijakan pemerintah, dunia usaha, industri, dan kekayaan intelektual (KI) minimal 40 jam dengan jumlah peserta paling sedikit 15 orang.
3. Dosen menghasilkan penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi minimal 1 judul setiap semester.
4. Dosen menghasilkan laporan penelitian dengan materi berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, postulat baru, inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 judul setiap semester.
5. Dosen menghasilkan penelitian berdasarkan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang minimal 1 judul setiap semester.
6. Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana strategi penelitian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah penelitian dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi penelitian terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

E. Indikator

1. Tersusunnya pedoman penelitian mahasiswa dan dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung.
2. 90% dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung menghasilkan penelitian setiap tahunnya.
3. Adanya bukti laporan hasil monitoring dari LPPM.
4. Tercapainya BKD Penelitian dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. SATGAS JAMU
5. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Penelitian
3. RIP (Rencana Induk penelitian)
4. Pedoman penelitian Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian

1. Kepala LPPM merumuskan proses pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Dosen wajib mempublikasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa artikel ilmiah atau publikasi di media massa.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

D. Strategi


1. Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi pengabdian kepada masyarakat terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3. Rata-rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan pengabdian kepada masyarakat (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Program Studi
2. LPPM
3. Dosen

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Pengabdian kepada masyarakat
3. RIP (Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat)
4. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

menjamin budaya mutu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian

1. Ketua SATGAS JAMU merumuskan dan menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua SATGAS JAMU melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi pengabdian kepada masyarakat terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

2. Rata-rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rata-rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa.
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan pengabdian kepada masyarakat (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. SATGAS JAMU
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS pengabdian kepada masyarakat
3. RIP (Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat)
4. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Dikti/Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakatan STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar pelaksana pengabdian kepada masyarakatan yang disahkan oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung.

C. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian

1. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan, jenis kegiatan, serta kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kepala LPPM menyusun dan menetapkan buku pedoman pelaksana pengabdian kepada masyarakatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
4. Dosen memiliki kewajiban melaksanakan pelaksana pengabdian kepada masyarakatan minimal 1 judul per semester.

D. Strategi

1. Mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengundang reviewer dari Dosen yang berpengalaman atau dari Kemenristekdikti.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakatan 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakatan 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rata-rata kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa.
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan pelaksana pengabdian kepada masyarakatan (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Pelaksana pengabdian kepada masyarakatan
3. RIP (Rencana Induk pelaksana pengabdian kepada masyarakatan)
4. Pedoman pelaksana pengabdian kepada masyarakatan Simlitabmas

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pengabdian pada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian pada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian pada masyarakatnya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian pada masyarakat.
4. Penilaian pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian pada masyarakat. Penilaian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang Pengabdian pada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan Pengabdian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

menjamin budaya mutu dalam capaian pengabdian masyarakat, STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar sarana prasarana PKM.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian


1. Kepala LPPM berkoordinasi Kepala BAAUK memfasilitasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap 1 semester.
2. Kepala LPPM berkoordinasi Kepala BAAUK wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap periode pengabdian pada masyarakat
3. Kepala LPPM memberikan kontrak pengabdian pada masyarakat sebelum dosen melaksanakan pengabdian pada masyarakat minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
4. Kepala LPPM memfasilitasi MoU dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah pengabdian pada masyarakat dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi pengabdian pada masyarakat terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran pengabdian pada masyarakat berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan pengabdian pada masyarakat setiap semester.
2. Kepala BAAUK memfasilitasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

F. Pihak yang Bertanggungjawab


1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Pengabdian pada masyarakat
3. RIP (Rencana Induk pengabdian pada masyarakat)
4. Pedoman pengabdian pada masyarakat Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal pengelolaan terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Pengabdian pada masyarakatnya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian pada masyarakat. Penilaian Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharma dalam bidang Pengabdian pada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan Pengabdian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

menjamin budaya mutu dalam capaian pengabdian masyarakat, STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar pengelolaan PKM.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian

1. Kepala LPPM berkewajiban melakukan pengelolaan penelitian yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap 1 penelitian dosen.
2. Kepala LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STKIP-PGRI Bandar Lampung minimal 4 tahun sekali.
3. Kepala LPPM dan Ketua SATGAS JAMU menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian minimal 4 tahun sekali yang diimplementasikan oleh semua dosen.
4. Kepala LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung minimal 2 kali dalam 1 periode penelitian dosen agar menghasilkan penelitian yang bermutu.
5. Dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung melakukan diseminasi hasil penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pendidikan, masyarakat atau industri minimal 1 tahun 1 kali.
6. Kepala LPPM berkoordinasi dengan BAAUK memfasilitasi dosen STKIP-PGRI Bandar Lampung dengan berbagai pelatihan terkait pelaksanaan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) minimal 1 kali per tahun.
7. Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang memperoleh besaran dana tertinggi dari Kemenristekdikti sebanyak 1 kali per tahun.
8. Kepala LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang telah dikelola LPPM minimal 1 kali per tahun.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

D. Strategi


1. Rata-rata jumlah Pengabdian pada masyarakat dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi Pengabdian pada masyarakat terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran Pengabdian pada masyarakat berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan Pengabdian pada masyarakat 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan Pengabdian pada masyarakat 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rata-rata kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa.
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan Pengabdian pada masyarakat (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Pengabdian pada masyarakat
3. RIP (Rencana Induk Pengabdian pada masyarakat)
4. Pedoman Pengabdian pada masyarakat STKIP-PGRI Bandar Lampung dan Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional

STKIP-PGRI Bandar Lampung merupakan Perguruan Tinggi yang aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah dharmia dalam bidang Pengabdian pada masyarakat. Tentunya, dalam menyelenggarakan Pengabdian STKIP-PGRI Bandar Lampung wajib memiliki panduan dalam mengelola dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka dengan demikian untuk menjamin budaya mutu dalam capaian pengabdian masyarakat, STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

C. Pernyataan Isi Strandar Pembiayaan Pengabdian

1. Wakil Ketua II menyediakan dana pengabdian pada masyarakat internal rata-rata Rp. 2.000.000,- dalam 1 tahun agar menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang bermutu.
2. Dosen melakukan pengabdian pada masyarakat secara mandiri maupun didanai oleh pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, dan masyarakat 1 kali per semester.
3. Wakil ketua II berkoordinasi dengan LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat.
4. Wakil ketua II menyediakan dana pengelolaan pengabdian pada masyarakat yang digunakan untuk: manajemen pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana minimal 1 kali setiap tahun.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

D. Strategi

1. Rata-rata jumlah pengabdian pada masyarakat dasar maupun terapan yang sesuai dengan mandat dan materi profil program studi masing-masing, minimal 80%.
2. Rata-rata nilai hasil lembar penilaian isi pengabdian pada masyarakat terapan dosen memiliki materi berorientasi pada luaran pengabdian pada masyarakat berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia industri mencapai nilai 20%.

E. Indikator

1. Rata-rata kegiatan pengabdian pada masyarakat 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rata-rata kegiatan pengabdian pada masyarakat 75% mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rata-rata kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi 100% memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Rata-rata penyusunan skripsi mahasiswa disetarakan dengan 6 sks per mahasiswa.
5. Tersusunnya Rata-rata lembar penilaian terhadap perencanaan pengabdian pada masyarakat (road map) 80% tersusun baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Wakil Ketua II
2. Ketua Program Studi
3. LPPM
4. Dosen

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021 Revisi: 2

G. Dokumen Terkait

1. Laporan kinerja dosen
2. POS Pengabdian pada masyarakat
3. RIP (Rencana Induk pengabdian pada masyarakat)
4. Pedoman pengabdian pada masyarakat Simlitabmas

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR VISI DAN MISI	8 Maret 2021
	STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang disepakati untuk dicapai/dipenuhi.
2. Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian suatu organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan.
3. Misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi suatu organisasi atau perusahaan dan memuat apa yang disediakan kepada masyarakat baik berupa produk atau jasa.

B. Rasional

Untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif diperlukan ketersediaan standar yang menjadi acuan pengelolaan. Standar ini menjadi rambu dalam melaksanakan semua aktifitas pelayanan pendidikan (bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian pada masyarakat, dan bidang manajemen institusi). Standar yang melingkupi disemuabidang pelayanan pendidikan diselaraskan dengan standar minimal pengelolaan yang disyaratkan oleh BSNP (standar isi, standar proses, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan). Terjaga dan terjaminnya standar ini diperoleh melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan yang dijalankan secara sistematis dan teratur.

C. Pernyataan Isi Standar Visi dan Misi

1. Acuan yang dipakai dalam membuat visi STKIP-PGRI Bandar Lampung yang dijadikan arah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang relevan dan berlaku.
 - b. Mencerminkan nilai-nilai dasar STKIP-PGRI Bandar Lampung.
 - c. Merupakan pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan akan terjadi dalam hitungan jangka waktu 5 hingga 10 tahun kedepan.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR VISI DAN MISI	8 Maret 2021
	STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	Revisi: 2

- d. Memuat tentang sesuatu yang dapat diukur (misalnya behaviour).
 - e. Rumusannya ringkas dan jelas dengan menggunakan bahasa dan gaya yang komunikatif.
 - f. Dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan analisis SWOT dengan memanfaatkan studi pelacakan dan melibatkan stakeholders.
 - g. Didukung oleh instrument tertulis seperti formulir/borang, checklist dan sebagainya.
2. Acuan yang dipakai dalam membuat misi yang menjadi arah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang relevan dan berlaku.
 - b. Mencerminkan nilai-nilai dasar STKIP-PGRI Bandar Lampung.
 - c. Sejalan dengan visi STKIP-PGRI Bandar Lampung.
 - d. Menyebutkan karakteristik jenis jasa pendidikan yang ditawarkan oleh STKIP-PGRI Bandar Lampung.
 - e. Menyebutkan dengan jelas dan rinci prioritas STKIP-PGRI Bandar Lampung.
 - f. Menyebutkan target pasar yang dituju.
 3. Acuan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung harus diwujudkan dalam renstra STKIP-PGRI Bandar Lampung dan wajib disosialisasikan kepada semua sivitas akademik, alumni dan stakeholders secara intensif.
 4. Perwujudan Visi-Misi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung dilakukan dalam tahapan-tahapan perencanaan yang setiap tahapannya ditandai dengan sesuatu capaian yang dapat dianggap sebagai sesuatu tonggak yang bermakna (milestone).

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR VISI DAN MISI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

D. Strategi

1. Studi dan penelaahan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT dengan memanfaatkan hasil *tracer study*.
3. Melakukan uji publik terkait rancangan visi-misi dengan melibatkan unsur-unsur para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi.
4. Pimpinan STKIP-PGRI Bandar Lampung membina hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk pemerintah dan dunia usaha.

E. Indikator

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 80% civitas akademika di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung mengetahui dan memahami visi-misi serta terwujudnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
2. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR VISI DAN MISI STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di STKIP-PGRI Bandar Lampung.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di STKIP-PGRI Bandar Lampung. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

B. Rasional

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong yang baik dalam rangka mencapai visi misi STKIP-PGRI Bandar Lampung.
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai institusi perguruan tinggi.
5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan STKIP-PGRI Bandar Lampung, dalam rangka memenuhi:

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- b. Statuta STKIP-PGRI Bandar Lampung.

C. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong


1. Sistem Tata Pamong

- a. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.
- b. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
- c. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari:
 - 1) penyusun kebijakan;
 - 2) pelaksana akademik;
 - 3) pengawas dan penjaminan mutu;
 - 4) penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - 5) pelaksana administrasi atau tata usaha.

dan telah disesuaikan dengan Statuta STKIP-PGRI Bandar Lampung.

Dimana Statuta STKIP-PGRI Bandar Lampung paling sedikit memuat:

 - 1) ketentuan umum;
 - 2) identitas;
 - 3) penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - 4) sistem pengelolaan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

- 5) sistem penjaminan mutu internal;
- 6) bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
- 7) pendanaan dan kekayaan;
- 8) ketentuan peralihan; dan
- 9) ketentuan penutup.

- d. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
- e. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan tata pamong yang baik mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
- f. STKIP-PGRI Bandar Lampung mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
- g. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.

2. Kepemimpinan

- a. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
- b. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.
- c. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar STKIP-PGRI Bandar Lampung yang telah ditetapkan, yang telah

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

- d. Setiap Pimpinan di STKIP-PGRI Bandar Lampung harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi:
 - 1) kepemimpinan operasional,
 - 2) kepemimpinan organisasi,
 - 3) kepemimpinan publik
- e. Setiap Pimpinan di STKIP-PGRI Bandar Lampung harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.
- f. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- g. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

3. Pengelolaan

- a. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:

- 1) perencanaan (*planning*),
 - 2) pengorganisasian (*organizing*),
 - 3) penempatan personil (*staffing*),
 - 4) pengarahan (*leading*), dan
 - 5) pengawasan (*controlling*).
- b. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek:
- 1) pendidikan,
 - 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) kemahasiswaan,
 - 4) penelitian,
 - 5) PkM,
 - 6) SDM,
 - 7) keuangan,
 - 8) sarana dan prasarana,
 - 9) sistem penjaminan mutu, dan
 - 10) kerjasama.
- c. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup aspek:
- 1) pendidikan,
 - 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) kemahasiswaan,
 - 4) penelitian,
 - 5) PkM,
 - 6) SDM,
 - 7) keuangan,
 - 8) sarana dan prasarana,
 - 9) sistem penjaminan mutu, dan

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

10) kerjasama.

d. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:


- 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
- 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
- 3) mengacu kepada VMTS institusi,
- 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan
- 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

4. Sistem Penjaminan Mutu


- a. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
- b. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung.
- c. STKIP-PGRI Bandar Lampung menjalankan SPMI untuk seluruh aras (universitas, fakultas, program studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya.

Dimana 5 aspek tersebut adalah:

- 1) organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi
- 2) dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

- 3) auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit.
 - 4) hasil audit mutu internal, dan
 - 5) bukti tindak lanjut.
- d. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras implementasi SPMI (institusi, prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut).
- e. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu:
- 1) hasil audit mutu internal,
 - 2) umpan balik,
 - 3) kinerja proses dan kesesuaian produk,
 - 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,
 - 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,
 - 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan
 - 7) rekomendasi untuk peningkatan.
- f. STKIP-PGRI Bandar Lampung di tingkat sekolah tinggi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
- g. STKIP-PGRI Bandar Lampung di tingkat program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
- h. STKIP-PGRI Bandar Lampung melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap Yayasan, oleh Kantor Akuntan Publik.
- i. STKIP-PGRI Bandar Lampung memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

- j. STKIP-PGRI Bandar Lampung melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
 - 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
 - 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
- k. STKIP-PGRI Bandar Lampung telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung memenuhi 4 aspek sebagai berikut:
 - 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,
 - 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring,
 - 3) evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan,
 - 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
- l. STKIP-PGRI Bandar Lampung melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di STKIP-PGRI Bandar Lampung pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.

Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

D. Strategi

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan sekolah tinggi, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Bagian mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
5. Wakil Ketua II melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru .
6. Wakil Ketua II melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.
7. Wakil Ketua II melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola STKIP-PGRI Bandar Lampung.
8. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.
9. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di STKIP-PGRI Bandar Lampung.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

E. Indikator


1. Tersedianya SK Ketua atas pengangkatan pejabat struktural.
2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya STKIP-PGRI Bandar Lampung.
3. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi STKIP-PGRI Bandar Lampung dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.
4. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola STKIP-PGRI Bandar Lampung kepada seluruh sivitas akademika.
6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.
7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.
8. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat struktural.
9. Komplain tidak ada atau semakin menurun.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Yayasan
2. Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung
3. Senat STKIP-PGRI Bandar Lampung
4. Wakil Ketua
5. Ketua SATGAS JAMU

G. Dokumen Terkait

1. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. RENSTRA
3. POS

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR TATA PAMONG STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di perguruan tinggi.
3. Organisasi Kemahasiswaan STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa STKIP-PGRI Bandar Lampung.
4. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya.
5. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan STKIP-PGRI Bandar Lampung.

B. Rasional

Standar kemahasiswaan adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur sekolah tinggi merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak sekolah tinggi. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

C. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Perumusan Standar Rekrutmen
 - a. Sekolah Tinggi harus menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/panduan/pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan.
 - b. Sekolah Tinggi/Prodi harus menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
2. Perumusan Kegiatan Kemahasiswaan
 - a. Sekolah Tinggi harus menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/panduan/pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa.
 - b. Sekolah Tinggi seharusnya merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus.

D. Strategi

1. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat sekolah tinggi maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar.
2. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STKIP-PGRI Bandar Lampung.
3. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama STKIP-PGRI Bandar Lampung di mata masyarakat.

4. Pimpinan Sekolah Tinggi dan jurusan/program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, POS, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik.
6. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan.
7. SATGAS JAMU melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni.

E. Indikator

1. Tercapainya Indikator Kinerja Utama kemahasiswaan
 - a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.
 - b. Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang $\geq 95\%$.
2. Tercapainya Indikator Kinerja Tambahan kemahasiswaan
 - a. Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan
 - b. Program Kegiatan Ilmiah Mahasiswa
 - c. Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan
3. Tercapainya luaran Terkait Standar Kemahasiswaan
 - a. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

- b. Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional terhadap jumlah mahasiswa
- c. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.
- d. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi
- e. Tingkat kepuasan pengguna lulusan
- f. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Lembaga dan unit terkait
5. Dosen
6. Organisasi Mahasiswa
7. Organisasi Alumni
8. Mahasiswa
9. Alumni

G. Dokumen Terkait

1. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung
2. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik.
3. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4. Budaya Akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
5. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
6. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
7. STKIP-PGRI Bandar Lampung adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
8. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan STKIP-PGRI Bandar Lampung.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di STKIP-PGRI Bandar Lampung.

B. Rasional

1. Rasional Eksternal

Standar Suasana Akademik disusun sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. Rasional Internal

Standar Suasana Akademik disusun sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan suasana akademik di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung.

C. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

1. Sekolah Tinggi harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung.
2. Sekolah Tinggi harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.
4. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

5. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah.
6. Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

D. Strategi

1. Sarana dan Prasaran yang dapat menunjang suasana akademik yang kondusif.
2. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa.
3. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa.

E. Indikator

1. Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.
2. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai.
3. Adanya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan.
4. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.
5. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.
6. Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa.
7. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.
8. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi.
9. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.
10. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

11. Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.
12. Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Lembaga/Unit
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. POS Suasana Akademik

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KERJASAMA STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

A. Definisi Istilah

1. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan baik Ketua, Kaprodi, Kepala LPPM berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional, maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

B. Rasional

Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerjasama/sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.

C. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

1. Sekolah Tinggi melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/lokal, nasional, regional maupun internasional di bawah pengelolaan LPPM STKIP-PGRI Bandar Lampung tanpa dibatasi oleh waktu dengan syarat bisa memberikan manfaat.
2. Unit kerja di lingkungan STKIP-PGRI Bandar Lampung diizinkan melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/lokal, nasional, regional maupun internasional dibawah pengelolaan LPPM STKIP-PGRI Bandar Lampung tanpa dibatasi oleh waktu asal memberikan manfaat.
3. Kerjasama dilaksanakan untuk:
 - a. Mendayagunakan Sumber Daya yang dimiliki STKIP-PGRI Bandar Lampung

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KERJASAMA	8 Maret 2021
	STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	Revisi: 2

- b. Peningkatan kinerja Sekolah Tinggi/Prodi
 - c. Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan diri
 - d. Mengembangkan ilmu dan Teknologi
 - e. Mengembangkan citra Perguruan Tinggi
 - f. Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa (sarana berlatih, praktek, studi banding, dan lain-lain).
4. Bentuk Kerjasama meliputi: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program kembaran (twinning program), tukar menukar dosen dan / mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Selain itu juga berupa pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, lain-lain yang dianggap perlu.

D. Strategi

1. Pimpinan merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

E. Indikator

1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua dan Wakil Ketua
2. Kepala LPPM
3. Ketua Program Studi

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG <i>Status : TERAKREDITASI</i> Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang, Bandar Lampung Telepon 255983, 259166	Kode/No.: 003/SPMI/SATGAS- JAMU/STKIP- PGRIBL/2021
	STANDAR KERJASAMA STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG	8 Maret 2021
		Revisi: 2

G. Dokumen Terkait

1. POS Kerjasama

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA STKIP-PGRI Bandar Lampung
10. RENSTRA STKIP-PGRI Bandar Lampung